



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl Raya Negara KM 7 Tanjung Pati Kecamatan Harau Telp (0752)7750560 Payakumbuh 26271 Fax. 50291

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 420/4274/2/DPK-LK/XI/2022

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL "TK YAPIGUNA"

- Menimbang : a. Bahwa badan penyelenggaraan/yayasan/operasional "TK YAPIGUNA" yang berlokasi di Jorong Guguak VIII Koto Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota baik dari teknis maupun administrasi di pandang mampu membina/menyelenggarakan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Pandang perlu menerbitkan keputusan Pemberian izin Penyelenggaraan/Operasional TK YAPIGUNA di Jorong Guguak VIII Koto Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
3. Peraturan daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS); Keputusan Mendikbud Nomor: 261/U/1991 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor.35 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Memperhatikan : Permohonan dari Pengurus Yayasan TK YAPIGUNA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- Kesatu : Memberikan persetujuan/ Izin Operasional Kepada **MARTHA EMILIA, S.Sos** untuk menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dengan Nama **TK YAPIGUNA** di Jorong Guguak VIII Koto Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota
- Kedua : Izin Penyelenggaraan/Operasional ini Berlaku Selama 3 Tahun. Setiap lembaga yang dikeluarkan Izin Operasional, harus memperpanjang izin tersebut melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan persyaratan sebagai berikut:
1. Membuat Permohonan
2. Melampirkan Foto Copy Izin sebelumnya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin ini berakhir.
- Ketiga : Pimpinan Lembaga Berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan **Setiap Bulan** Kepada Pengawas Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Guguak.
- Keempat : Keputusan ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal di tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali untuk di sempurnakan.

Ditetapkan di : Sarilamak

Pada Tanggal : 24 November 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lima Puluh Kota



INDRAWATI, S.Pd, M.MPd

N/p. 196211171982072002